

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI SEMARANG  
DALAM PERSPEKTIF TAX PROFESSIONAL**

Aldila Oktavi Aini

Judi Budiman

Provita Wijayanti

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*aldilaoktavi@yahoo.co.id*

*judibudiman09@yahoo.com*

*provita\_wijayanti@yahoo.co.id*

**Abstract**

*This study aims to analyze the level of taxpayer compliance in the manufacturing company in Hyderabad. Objects in this study were manufacturing companies and large middle class, since most companies have a formal accounting system that allows tax professionals to report and calculate the tax correctly according to the Tax Act are applicable. The respondents in the study is a taxpayer (tax professionals) who already have experience as a tax professional manufacturing company for a minimum of 1 year and never fill out the SPT form. Companies that participated in this study amounted to 46 companies. Data were analyzed using Multiple regression Linier with software SPSS. Independent variables include attitude, subjective norm, perceived behavioral control and financial condition. While the dependent variable is corporate tax compliance. These results indicate that: (1) attitudes toward corporate tax compliance has a significant and positive effect (2) subjective norms on corporate tax compliance has a significant and positive effect (3) perceived behavioral control on corporate tax compliance has positively and significantly (4) financial condition of corporate tax compliance has positive and significant effect.*

**Keywords:** *corporate tax compliance, perceived Tax Professional*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sektor penerimaan atau pendapatan bagi sebuah negara, tidak terkecuali bagi negara Indonesia. Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi, 2006). Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terus mengalami peningkatan terhadap seluruh pendapatan negara. Dalam anggaran 2002, target penerimaan yang berasal dari pajak untuk tahun anggaran 2002 sampai dengan 2005 terus meningkat. Peningkatan penerimaan APBN yang berasal dari pajak direncanakan akan berlangsung terus sampai APBN menjadi mandiri pada tahun 2008 (Mustika Sari, 2007).

Pemerintah mengambil langkah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983 dan sejak

saat itu sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assesment*. Sistem *self assesment* adalah satu bentuk sistem pemungutan pajak dimana masyarakat sebagai wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam *self assesment* ini setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan adanya surat ketetapan pajak. Penelitian dari Rodes (1979) menekankan pada aspek pentingnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pendapatan bersih, karena dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa wajib pajak seringkali tidak memberikan pelaporan mengenai pendapatan bersihnya. Penerapan *self assesment* ini akan menjadi efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk (Damayanti, 2004). Berangkat dari pernyataan tersebut, kenyataan

yang terdapat di Indonesia, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari *tax gap* dan *tax ratio*.

Rendahnya *tax ratio* menandakan hilangnya potensi penerimaan negara yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan belanja sosial dan pembangunan infrastruktur. Jika menggunakan taksiran konservatif, *tax gap* yang terjadi sebesar 30-40 persen dengan potensi pajak sekurang-kurangnya Rp300 triliun per tahun. Artinya, sekitar 35-40 persen potensi penerimaan pajak belum masuk ke kas negara. Hal ini menjadi indikasi penyebab dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak seringkali menghasilkan surat ketetapan pajak (SKP) yang menyebabkan pajak yang seharusnya terutang lebih tinggi dibandingkan dengan pajak yang telah dibayar atau jumlah rugi yang lebih kecil daripada yang dilaporkan wajib pajak (Kompas Forum, 2011).

Sektor pajak dinilai memberikan kontribusi yang besar bagi negara. Pemerintah pun menggenjot penerimaan negara dari sana. Pada 2012, pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp 1.032,6 triliun atau naik Rp 13,2 triliun dari sebelumnya Rp 1.019,3 triliun. Dengan target penerimaan pajak sebesar itu, *tax ratio* atau rasio antara penerimaan pajak dan produk domestik bruto, meningkat dari 12,2 persen menjadi 12,66 persen. Rasio pajak ini meningkat 0,06 persen ketimbang rasio pajak yang diusulkan oleh pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2012 yang sebesar 12,6 persen. Namun, bila dibandingkan dengan rasio pajak dalam APBNP 2011 yang sebesar 12,2 persen maka rasio pajak tahun depan naik 0,46 persen (Berita Pajak, 2 Januari 2012).

Rendahnya *tax ratio* di Indonesia, terkait erat dengan belum baiknya pengelolaan potensi pajak yang masih dirongrong pungutan liar, suap, "pengemplangan" pajak, dan berbagai aspek lain (Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany, 2012). Besarnya angka *tax gap* yang cukup signifikan dan *tax*

*ratio* yang masih rendah ini menunjukkan bahwa usaha untuk memungut pajak (*tax effort*) di Indonesia masih rendah (Gunadi, 2004).

Melihat *tax effort* yang masih rendah di Indonesia, perlu ditumbuhkan secara terus-menerus kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, dalam rangka untuk mencapai target pajak. Mengingat bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dan utama bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu di kaji secara terus-menerus faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan.

Penelitian mengenai kepatuhan pajak sudah sering dilakukan. Beberapa penelitian menggunakan kerangka model *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak oleh wajib pajak orang pribadi (Blanthome 2000; Bobek 2003). Menurut Ajzen (1988) yang mengajukan "*theory of planned behavior*", perilaku seseorang tergantung pada niat berperilaku (*behavior intention*) yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan pengendalian atau kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*). Variabel sikap dan norma subjektif ada dalam "*theory of reasoned action*", sedangkan variabel ketiga muncul dalam "*theory of planned behavior*" (East, 1997).

*Theory of planned behavior* merupakan alat yang dapat digunakan untuk memprediksi perilaku individu ketika individu tersebut tidak memiliki kontrol kemauan sendiri secara penuh. Model TPB yang digunakan dalam penelitian akan memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa perilaku tidak patuh (*non-compliance*) wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subjektif, dan pengendalian keperilakuan yang dipersepsikan.

Penelitian ini merupakan pengujian ulang penelitian dari Elia Mustika Sari (2007) yang berjudul "Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah populasi yang dijadikan obyek penelitian.

Populasi yang dijadikan obyek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di kota Semarang sedangkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elia Mustika Sari (2007) adalah perusahaan industri pengolahan di kota Surabaya.


### Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yaitu “Apakah sikap *tax professional*, norma subyektif *tax professional*, kontrol keperilakuan *tax professional*, dan kondisi keuangan perusahaan, mempengaruhi wajib pajak badan untuk melaksanakan kepatuhan pajak pada perusahaan industri manufaktur di Semarang?”

## TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Theory of Planned Behavior (TPB)

Penelitian mengenai munculnya perilaku spesifik dalam diri individu dijelaskan oleh Ajzen dan Fishbein (1980) dalam bentuk teori yang dinamakan teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*). Teori ini berusaha untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia dalam konteks tertentu. Menurut Ajzen dan Fishbein, sikap dan kepribadian seseorang berpengaruh terhadap perilaku tertentu hanya jika secara tidak langsung dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan erat dengan perilaku (Ajzen, 1991).



Gambar.1 *Theory Of Planned Behavior*  
Sumber:<http://www.people.umass.edu/ajzen/tpb.diag.html>

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu : (1) *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), (2) *normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*), dan (3) *control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Hal-hal yang mungkin menghambat pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungan. Secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap positif atau negatif terhadap suatu objek, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subyektif norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (Ajzen, 2002: 2).

### Hubungan Sikap *Tax professional* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Sikap adalah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, obyek atau isue. (Petty, cocopio, 1986 dalam Azwar S., 2000:6). Sedangkan menurut Berkowitz (1972) dalam Darmayanti (2004), sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut.

Sikap seorang *tax professional* yang dimiliki mendukung perilaku kepatuhan pajak, maka cenderung berperilaku patuh terhadap pajak. Sebaliknya, jika seorang *tax professional* memiliki sikap yang tidak mendukung terhadap kepatuhan pajak, maka

cenderung untuk tidak melaksanakan kepatuhan pajak (Mustikasari, 2007). Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis diatas maka dirumuskan.

Hipotesis (H1) : Sikap *tax professional* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

#### **Hubungan antara Norma Subyektif dengan Kepatuhan Wajib Pajak**

Norma subyektif adalah persepsi seseorang mengenai tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku (Ajzen, 1988). Norma adalah konvensi sosial yang mengatur kehidupan manusia. Norma subyektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu atau lebih orang di sekitarnya (misalnya saudara, teman sejawat) untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka (Ajzen, 1991 dalam Mustikasari, 2007).

Norma Subyektif dibangun lewat pengaruh orang-orang sekitar, pengaruh teman, pengaruh konsultan pajak, pengaruh petugas pajak, pengaruh pimpinan perusahaan. Semakin besar norma subyektif maka akan dapat meningkatkan niat *tax professional* untuk berperilaku tidak patuh (Mustikasari, 2007). Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis diatas maka dirumuskan.

Hipotesis (H2) : Norma Subyektif *tax professional* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan

#### **Hubungan antara Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan dengan Kepatuhan Wajib Pajak**

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dalam konteks perpajakan adalah seberapa kuat tingkat kendali yang dimiliki seorang wajib pajak dalam menampilkan perilaku tertentu, seperti melaporkan penghasilannya lebih rendah, mengurangi beban yang seharusnya tidak boleh dikurangkan ke penghasilan, dan perilaku ketidakpatuhan lainnya (Bobek dan Hatfield, 2003).

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dapat diartikan bagaimana tingkat kendali wajib pajak untuk melakukan ketidakpatuhan. Semakin tinggi kontrol keperilakuan yang dipersepsikan maka akan meningkatkan nilai *tax professional* untuk berperilaku tidak patuh (Mustikasari, 2007). Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis diatas maka dirumuskan.


Hipotesis (H3) : Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan oleh *tax professional* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

#### **Hubungan antara Kondisi Keuangan Perusahaan dengan Kepatuhan Wajib Pajak**

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Kondisi keuangan perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak. Semakin baik persepsi tentang kondisi keuangan akan menurunkan ketidakpatuhan pajak badan (Mustikasari, 2007).

Perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas ada kemungkinan tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam upaya untuk mempertahankan arus kasnya. Pada sisi yang lain suatu perusahaan yang memiliki penghasilan bersih di atas rata-rata mungkin memiliki dorongan untuk tidak mematuhi kewajiban pajaknya dalam upaya untuk meminimalkan *political visibility* (Slemrod; Watts and Zimmerman, dalam Siahaan, 2005 dan Bradley, 2004). Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis diatas maka dirumuskan.

Hipotesis (H4) : Kondisi Keuangan Perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. .



Gambar.2 Kerangka Penelitian

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh *tax professional* yang bekerja di perusahaan industri manufaktur kelas menengah dan besar yang ada di Semarang. Alasan pemilihan *tax professional* adalah (1) *tax professional* dianggap paling mengetahui tentang peraturan perpajakan dan penyusunan pelaporan pajak badan, dan (2) Pembayar pajak menggunakan bantuan *tax professional* untuk berbagai macam alasan, antara lain untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, mengurangi kewajibannya dan meminimumkan biaya yang berkaitan dengan perpajakan. Sedangkan alasan pemilihan perusahaan industri manufaktur kelas menengah dan besar karena perusahaan tersebut umumnya sudah memiliki sistem informasi akuntansi formal (Bouwens dan Abernethy, 2000 dalam Mustikasari, 2007) sehingga memungkinkan *tax professional* dapat menyusun pelaporan pajak badannya.

Data-data yang diperoleh dari survei lapangan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan *Non Probability Sampling* yaitu pengambilan atau penarikan sampel dalam populasi berdasarkan pertimbangan pribadi atau tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap elemen atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. *Non probability sampling* dalam penelitian ini menggunakan metode pemilihan sampel berdasarkan kemudahan (*convenience sampling*). *Convenience sampling* adalah metode pemilihan sampel dari elemen populasi (orang atau kejadian) yang datanya mudah diperoleh

peneliti. Elemen populasi yang dipilih sebagai subyek sampel adalah tidak terbatas sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan murah (Bambang Supomo, 2008).

Responden yang dijadikan sasaran dalam studi ini adalah ahli pajak atau staf pajak atau yang lebih dikenal dengan sebutan *tax professional* yang bekerja pada perusahaan tersebut dengan kriteria: (1) telah menjabat minimal 1 tahun, dan (2) pernah mengisi SPT.

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Kuesioner. Kuesioner merupakan cara mendapatkan data melalui daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden, kemudian responden harus menjawab pertanyaan tersebut dimana hasil (jawaban) dianalisis sebagai bahan penelitian (Mustikasari, 2007).

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

#### Kepatuhan Pajak Badan (Y)

Kepatuhan pajak badan adalah kepatuhan *tax professional* dalam memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan dimana dia bekerja. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen replikasi penelitian Brown dan Mazur (2003) dalam Mustikasari yang terdiri dari delapan pertanyaan yang menggunakan skala Likert 7 poin. Indikator kepatuhan pajak badan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Menerima STP atas denda keterlambatan penyerahan SPT dan kekurangan pajak, laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik, pendapat Akuntan Publik atas laporan keuangan, koreksi fiskal yang dilakukan pemeriksa pajak, dan dijatuhi hukuman di bidang perpajakan.

#### Sikap Tax Professional (X1)

Sikap adalah aspek perasaan yang dimiliki oleh *tax professional* terhadap perilaku kepatuhan pajak. Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*)

maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut. Variabel sikap terhadap kepatuhan pajak badan diukur dengan skala Likert 7 poin. Pernyataan kuesioner untuk mengukur seberapa tinggi *tax professional* memberi nilai (*value*) setiap keyakinan (*belief*) yang dituangkan dalam pernyataan atau seberapa penting peran indikator tersebut dalam pengambilan keputusan kepatuhan pajak.

### **Norma Subyektif (X2)**

Norma subyektif terhadap kepatuhan pajak adalah kekuatan pengaruh pandangan orang di sekitar *tax professional* terhadap perilaku kepatuhan pajak *tax professional*. Seseorang dapat terpengaruh atau tidak terpengaruh, sangat tergantung dari kuat atau tidaknya kepribadian orang yang bersangkutan dalam menghadapi orang lain. Pengukuran variabel norma subyektif menggunakan pernyataan yang mengacu pada kuesioner yang digunakan oleh Mustikasari (2007) dengan berdasarkan pada indikator norma subyektif yang diperoleh dari hasil *exploratory test* yang dilakukan oleh Mustikasari (2007). Indikator yang digunakan adalah pengaruh teman, pengaruh konsultan pajak dan pengaruh petugas pajak.

### **Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan (X3)**

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan adalah sejumlah kontrol yang diyakini *tax professional* yang akan menghambat mereka dalam menampilkan perilaku ketidakpatuhan pajak. Pengukuran variabel kontrol keperilakuan yang dipersepsikan yaitu dengan menggunakan pernyataan yang mengacu pada kuesioner yang digunakan oleh Mustikasari (2007) dengan berdasarkan pada indikator norma subyektif yang diperoleh dari hasil *exploratory test* yang dilakukan oleh Mustikasari (2007).

Indikator kontrol keperilakuan yang dipersepsikan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kemungkinan *tax professional* diperiksa oleh fiskus pajak, kemungkinan *tax professional* dikenai sanksi perpajakan

dan kemungkinan pelaporan oleh pihak ketiga.

### **Kondisi Keuangan Perusahaan (X4)**

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Sedangkan persepsi tentang kondisi keuangan perusahaan adalah persepsi *tax professional* tentang kemampuan perusahaan di mana *tax professional* bekerja. Pengukuran variabel ini menggunakan data primer yang berasal dari kuesioner yang dinilai dengan skala Likert 7 poin dengan memodifikasi instrumen yang dikembangkan oleh Bradley (1994) dan Siahaan (2005). Pernyataan kuesioner berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan

### **Teknik Analisis**

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan program SPSS versi 16. Model persamaan penelitian yang digunakan dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = kepatuhan pajak badan,

a = Bilangan konstanta,

$\beta_1 \dots \beta_n$  = Koefisien arah persamaan penelitian,

X1= Sikap terhadap kepatuhan pajak ,

X2= norma subyektif,

X3=kontrol keperilakuan yang dipersepsikan,

X4= kondisi keuangan perusahaan, e = kesalahan pengganggu (*disturbance's error*).

## **HASIL PENELITIAN**

### **Analisis Deskriptif**

Untuk menganalisis data berdasarkan jawaban yang diperoleh dari responden terhadap masing-masing variabel, maka akan disajikan hasil jawaban responden dalam bentuk statistik deskriptif berikut :

Berdasarkan tabel 1 (lampiran) tanggapan mengenai sikap yang dimiliki responden menunjukkan rata-rata sebesar 11,3261, sehingga dapat diartikan bahwa responden memiliki

sikap positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tanggapan mengenai norma subyektif menunjukkan rata-rata sebesar 5,2391, sehingga dapat diartikan bahwa responden memiliki norma subyektif positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tanggapan mengenai kontrol berperilaku yang dipersepsikan menunjukkan rata-rata sebesar 5,5652, dapat diartikan bahwa responden memiliki kontrol berperilaku positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan tanggapan mengenai kondisi keuangan perusahaan menunjukkan rata-rata sebesar 3,9783, sehingga dapat diartikan bahwa kondisi keuangan perusahaan memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan tanggapan responden mengenai kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan rata-rata sebesar 19,0217, sehingga dapat diartikan bahwa responden memiliki kepatuhan terhadap pajak.

#### **Pengujian Kualitas Data**

Pengujian kualitas data dimaksudkan untuk menghindari adanya bias yang diperoleh dari data penelitian dalam menjelaskan konstruk variabel yang akan diukur. Uji kualitas data meliputi uji validitas dan uji reliabilitas instrumen. Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat ukur dapat mengungkapkan konsep gejala atau kejadian yang diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi. Sedangkan uji reliabilitas digunakan lagi untuk penelitian yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Alpha.

Tabel 2 (lampiran) menunjukkan bahwa tidak semua indikator yang digunakan untuk mengukur semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan sebagai item yang valid. Indikator-indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari 0,291 yaitu  $r$  table untuk sampel sebanyak 46.

Uji realibilitas digunakan untuk menguji sejauh mana keandalan suatu alat pengukur untuk dapat digunakan lagi untuk penelitian yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian

ini adalah dengan menggunakan rumus Alpha. Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel yang diringkas pada tabel 3 (lampiran).

#### **Uji Asumsi Klasik**

##### **Uji Normalitas**

Pengujian asumsi normalitas dilakukan untuk variabel secara individual dan juga pengujian untuk model persamaan penelitian. Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan Uji Kolgorov Smirnov terhadap nilai residual model persamaan penelitian. Hasil pengujian tersebut menunjukkan residual yang berdistribusi normal karena hasil uji PP Plot menunjukkan nilai residual yang dekat dengan garis diagonal. Nilai Kolmogorov Smirnov juga menunjukkan lebih besar dari 0,05.


##### **Uji Multikolonieritas**

Pengujian multikoloniaritas dilakukan dengan menggunakan nilai VIP. Pengujian multikoloniaritas dilakukan pada model persamaan penelitian. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai VIF yang berada jauh dibawah angka 10 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur variabel-variabel yang digunakan tidak mengandung masalah multikoloniaritas.

##### **Uji Heteroskedastisitas**

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode grafik. Metode ini dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SREID. Deteksi ada tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot di mana sumbu y adalah y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual ( $y$  prediksi  $-y$  sesungguhnya) yang telah di-studentized.

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak terdapat pola yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara predictor dengan nilai residualnya. Hal ini berarti bahwa model persamaan penelitian tidak memiliki gejala adanya heteroskedastisitas.



Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas

### Hasil Uji Hipotesis

#### Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Untuk menguji sejauh mana pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dilakukan dengan menggunakan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t). Hasil penelitian Uji t statistik menunjukkan bahwa variabel sikap memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, norma subyektif sebesar 0,003, kontrol berperilaku yang dipersepsikan sebesar 0,000 dan kondisi keuangan perusahaan sebesar 0,004. Nilai signifikansi pengujian lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

#### Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F)

Untuk menguji keberartian model secara keseluruhan dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil penelitian model secara keseluruhan menunjukkan nilai F sebesar 21,201 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Model pengujian dengan menggunakan 4 variabel yaitu sikap, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan dan kondisi keuangan menunjukkan sebagai model yang signifikan dalam pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Besarnya pengaruh dari variabel sikap, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan dan kondisi keuangan perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan koefisien determinasi. Nilai Adjusted  $R^2$  dari model persamaan penelitian diperoleh sebesar 0,642, yang berarti bahwa 64,2% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh 4 variabel bebas tersebut, sedangkan sisanya 35,8% kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.

### Pembahasan

Hasil penelitian mendapatkan bahwa sikap, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan dan kondisi keuangan perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### Pengaruh Sikap *Tax professional* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Hasil pengujian pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan arah koefisien positif dengan nilai t sebesar 7.872 dan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa  $\alpha$  5%, sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti **Hipotesis 1 diterima**.

Pengujian Hipotesis 1 mendapatkan bahwa sikap wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Arah koefisien positif berarti bahwa semakin positif sikap wajib pajak akan memberikan kepatuhan yang lebih besar pada wajib pajak. Menurut *Theory of Planned Behavior*, sikap merupakan faktor yang membentuk niat berperilaku dan pada akhirnya dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Sedangkan Ajzen mengungkapkan bahwa sikap dapat dibentuk oleh keyakinan dan evaluasi terhadap suatu hal. Sebuah keyakinan bahwa membayar pajak merupakan suatu hal yang baik dalam kehidupan bernegara



dan kemudian didukung oleh evaluasi bahwa membayar pajak memang merupakan suatu kewajiban, maka selanjutnya memunculkan sikap positif pada diri seseorang. Sikap merupakan salah satu faktor pembentuk niat berperilaku dan kepatuhan membayar pajak merupakan perilaku nyata dari wajib pajak.

Kepercayaan wajib pajak yang dibayarkan perusahaan kepada Negara merupakan salah satu sumber pembiayaan Negara menjadi salah satu hal yang disebutkan dalam undang-undang perpajakan. Namun demikian harapan bahwa transparansi pemanfaatan pajak menjadi hal yang sangat diharapkan oleh pembayar pajak. Kondisi riil yang dilihat atau dirasakan oleh pembayar pajak bahwa uang pajak mereka dapat dimanfaatkan dengan benar dan transparan akan dapat meningkatkan sikap positif wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak.

Kesadaran akan pentingnya pajak akan menjadikan kecilnya upaya pajak untuk memanipulasi pajak maupun upaya untuk melakukan penyuaipan terhadap petugas pajak. Perasaan bahwa biaya suap meskipun lebih kecil jika dibandingkan dengan beban pajak yang seharusnya dibayarkan namun merupakan sebuah kejahatan akan menghindarkan wajib pajak untuk melakukannya. Keyakinan atas hal tersebut akan menjadikan wajib pajak akan menghindari suap dan tetap memiliki kepatuhan dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Elia Mustikasari (2007) yaitu Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya.

#### **Pengaruh Norma Subyektif Tax professional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

Hasil pengujian pengaruh norma subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan arah koefisien positif dengan nilai t sebesar 3.192 dan signifikansi sebesar 0,003. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa  $\alpha = 5\%$ , norma subyektif

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti **Hipotesis 2 diterima**.

Pengujian Hipotesis 2 mendapatkan bahwa norma subyektif yang diterima wajib pajak akan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Arah koefisien positif berarti bahwa semakin positif norma subyektif wajib pajak akan memberikan kepatuhan yang lebih besar pada wajib pajak.

Menurut *Theory of Planned Behavior*, norma subyektif merupakan faktor yang membentuk niat berperilaku dan pada akhirnya dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Norma subyektif dibentuk dari keyakinan normatif yang berasal dari pihak lain. Penjelasan dari teman, konsultan pajak, maupun petugas pajak yang diberikan dengan baik akan memberikan pemahaman pada wajib pajak. Penjelasan normatif tersebut dapat menciptakan motivasi yang menghasilkan penilaian bahwa norma subyektif tersebut dapat diterima secara positif oleh wajib pajak yang selanjutnya dapat menghasilkan keinginan berperilaku positif. Kepatuhan membayar pajak merupakan tindakan nyata sebagai kelanjutan dari perilaku sebagaimana pada model *Theory of Planned Behavior*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Elia Mustikasari (2007) yaitu Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya.

#### **Pengaruh Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan oleh Tax professional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

Hasil pengujian pengaruh kontrol berperilakuan yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan arah koefisien positif dengan nilai t sebesar 4.949 dan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa  $\alpha = 5\%$ , kontrol berperilakuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti **Hipotesis 3 diterima**.

Menurut *Theory of Planned Behavior*, Kontrol berperilaku merupakan faktor yang membentuk niat berperilaku dan pada akhirnya dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Kontrol berperilaku dibentuk dari kepercayaan kontrol dan kekuatan kepercayaan perilaku.

Kontrol Keperilaku positif yang disadari benar oleh wajib pajak dapat memberikan kondisi bahwa ada perasaan takut dari wajib pajak untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan. Perasaan takut dari wajib pajak ini karena adanya kemungkinan diperiksa oleh fiskus pajak dan dikenai sanksi perpajakan.

#### **Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

Hasil pengujian pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan arah koefisien positif dengan nilai  $t$  sebesar 3.075 dan signifikansi sebesar 0,004. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa  $\alpha = 5\%$ , kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti **Hipotesis 4**.

Hal diatas sesuai dengan temuan Bradley (1994) dan Siahaan (2005) bahwa kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur daripada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

##### **Simpulan**

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan pada

penelitian ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Sikap dari *Tax professional* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
2. Norma subyektif dari *Tax professional* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
3. Kontrol berperilaku yang dipersepsikan oleh *Tax professional* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan
4. Kondisi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

##### **Saran**

Penelitian-penelitian yang akan datang disarankan untuk mencoba pada jenis usaha lain misalkan perusahaan jasa dan usaha sektor publik dan diharapkan mencoba pada daerah yang berbeda mengingat penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa budaya merupakan variabel yang dapat mempengaruhi perilaku (Early, 1989; Hofstede, 1991; Jung dan Avolio, 1999 dalam Siahaan, 2005).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ajzen, Icek, 2002. *Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations*. September (Revised January, 2006).
- , 1991. *The Theory of Planned Behaviour. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50 (2).
- Amirin, Tatang M. 2009. "Sampel, Sampling, dan populasi Penelitian (Bagian II: Teknik Sampling II)." [Tatangmangun.wordpress.com](http://Tatangmangun.wordpress.com)
- Azwar, Saifudin. 1997. *Realibilitas dan Validitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Badudu, J.S, dan Sutan Mohammad Zain, 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT. Iner Grafika.
- Bobek, D., Richard C. Hatfield, 2003. *An Investigation of Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in tax*

- Compliance. Behavioral Research in Accounting*, 15.
- Bradley, Cassie Francis, 1994. *An Empirical Investigation of Factors Affecting Corporate Tax Compliance behavior. Dissertation, The University of Alabama, USA.*
- Damayanti, Theresia Woro, 2004. *Pelaksanaan Self Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga). Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume X No. 1, 109-128.*
- Ghozali, Imam, 2005. *Ekonometrika dengan Teori, Konsep dan Aplikasi SPSS 17. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.*
- Gunadi, 2002. *Indonesian Taxation 2002; A Reference Guide. Jakarta : Multi Utama Publishing.*
- Hanno, D.M. and G.R. Violette 1996. *An Analysis of Moral and Social influences on Tax Payer Behavior. Behavioral research in Accounting, 8 (Supplement).*
- Jatmiko, Agus N., 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Semarang). Tesis Program S2 magister Akuntansi Universitas Diponegoro. Tidak dipublikasikan.*
- Meliala, S. tulis. 2000. *Edisi 4. Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta : Mitra Wacana Media.*
- Mustikasari, Elia, 2007. *Kajian Empiris tentang kepatuhan Wajib Pajak Badan di perusahaan industry Pengolahan di Surabaya. Simposium Nasional Akuntansi X ; 1-42.*
- Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pasal 1.
- Robbins, Steppen P., 2001. *Organization behavior, Ninth Edition, Versi Bahasa Indonesia. Jakarta : Pearson Educating Asia Pte Ltd. Dan PT Prenhallindo.*
- Sari, Wulan, 2011. *Analisis Tingkat Penghasilan, Norma Subyektif dan Budaya Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha di Wilayah KPP Pratama Karanganyar. Skripsi Thesis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak dipublikasikan.*
- Siahaan, Fadjar O.P., 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi perilaku Kepatuhan Tax Professional dalam Pelaporan Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya. Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Tidak Dipublikasikan.*
- Slemrod, J., 1989. *Complexity, Compliance Cost, and Tax Evasion. An Agenda for Compliance Research, Vol. 2. Philadelphia : University of Pennsylvania Press*

**Lampiran****Tabel 1. Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Mean	Std. Deviation
X1 - Sikap	46	11.3261	2.59961
X2 - Norma Subyektif	46	5.2391	1.74081
X3 - Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan	46	5.5652	2.27696
X4 - Kondisi keuangan Perusahaan	46	3.9783	1.27348
Y - Kepatuhan Wajib Pajak	46	19.0217	2.47197
Valid N (listwise)	46		

**Tabel 2. Hasil Pengujian Validitas**

No	Variabel / Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
1	Sikap			
	1	0.462	0.291	Valid
	2	0.711	0.291	Valid
	3	0.834	0.291	Valid
	4	0.611	0.291	Valid
	5	0.823	0.291	Valid
2	Norma Subyektif			
	1	0.835	0.291	Valid
	2	0.906	0.291	Valid
	3	0.841	0.291	Valid
3	Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan			
	1	0.864	0.291	Valid
	2	0.902	0.291	Valid
	3	0.924	0.291	Valid
4	Kondisi Keuangan			
	1	0.919	0.291	Valid
	2	0.933	0.291	Valid
	3	0.772	0.291	Valid
5	Kepatuhan Wajib Pajak			
	1	0.548	0.291	Valid
	2	0.496	0.291	Valid
	3	0.542	0.291	Valid
	4	0.548	0.291	Valid
	5	0.451	0.291	Valid
	6	0.567	0.291	Valid
	7	0.585	0.291	Valid
	8	0.605	0.291	Valid

**Tabel 3. Hasil Pengujian Reliabilitas**

No	Variabel / Indikator	Cronbach's Alpha		Keterangan
1	Sikap			
	1	0.757	0.60	Reliabel
	2	0.693	0.60	Reliabel
	3	0.608	0.60	Reliabel
	4	0.740	0.60	Reliabel
	5	0.618	0.60	Reliabel
2	Norma Subyektif			
	1	0.821	0.60	Reliabel
	2	0.664	0.60	Reliabel
	3	0.777	0.60	Reliabel
3	Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan			
	1	0.869	0.60	Reliabel
	2	0.822	0.60	Reliabel
	3	0.784	0.60	Reliabel
4	Kondisi Keuangan			
	1	0.696	0.60	Reliabel
	2	0.664	0.60	Reliabel
	3	0.953	0.60	Reliabel
5	Kepatuhan Wajib Pajak			
	1	0.629	0.60	Reliabel
	2	0.639	0.60	Reliabel
	3	0.624	0.60	Reliabel
	4	0.629	0.60	Reliabel
	5	0.653	0.60	Reliabel
	6	0.622	0.60	Reliabel
	7	0.621	0.60	Reliabel
	8	0.610	0.60	Reliabel

**Tabel 4. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		46
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.41119110
Most Extreme Differences	Absolute	.122
	Positive	.071
	Negative	-.122
Kolmogorov-Smirnov Z		.824
Asymp. Sig. (2-tailed)		.505

a. Test distribution is Normal.

**Tabel 5. Hasil Pengujian Multikolonieritas**

Variabel	Uji		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Sikap	0.948	1.054	Bebas multikoloniaritas
Norma subyektif	0.383	2.614	Bebas multikoloniaritas
Kontrol keperilakuan dipersepsikan	0.300	3.331	Bebas multikoloniaritas
Kondisi keuangan	0.647	1.546	Bebas multikoloniaritas

**Tabel 6. Hasil Uji Regresi**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.070	1.194		8.432	.000
Sikap	.685	.087	.721	7.872	.000
Norma Subyektif	.653	.205	.460	3.192	.003
Kontrol perilaku	.874	.177	.805	4.949	.000
Kondisi Keuangan	.662	.215	.341	3.075	.004

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

**Tabel 7. Uji Statistik F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	185.363	4	46.341	21.201	.000 <sup>a</sup>
Residual	89.616	41	2.186		
Total	274.978	45			

a. Predictors: (Constant), Kondisi Keuangan, Sikap, Norma Subyektif, Kontrol keperilakuan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Badan

**Tabel 8. Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.821 <sup>a</sup>	.674	.642	1.47843

a. Predictors: (Constant), Kondisi Keuangan, Sikap, Norma Subyektif, Kontrol keperilakuan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Badan